DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

SURAT PERNYATAAN

ABSTRAK..... i

***ABSTRACT*.....ii**

KATA PENGANTAR……...……iii

DAFTAR ISI.....vi..

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....……..……... 1

B. Identifikasi Masalah……..…… 9

C. Maksud dan Tujuan.....……...… 9

D. Kegunaan Penelitian…… 10

E. Kerangka Pemikiran…….…….. 11

F. Metode Penelitian……..……... 29

BAB II TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI KEWENANGAN MENGADILI PERKARA KONEKSITAS

A. Kewenangan Pengadilan…… 33

1. Pengertian Pengadilan……...…… 33

2. Fungsi dan Tugas Pengadilan……...…… 34

3. Pengertian Teori Kewenangan……..…… 37

B. Susunan dan Kekuasaan pengadilan di Indonesia……..... 42

1. Pengadilan Negeri……..……...……..… 42

2. Pengadilan Agama..... 44

3. Pengadilan Tata Usaha Negara..... 45

4. Pengadilan Militer..... 46

C. Tindak Pidana Militer..... 51

1. Pengertian Militer..... 51

2. Hukum Pidana Militer..... 53

3. Macam-Macam Tindak Pidana MIliter..... 58

4. Tindak Pidana Koneksitas..... 61

5. Dasar Hukum Koneksitas..... 64

6. Maksud dan Tujuan Koneksitas..... 71

BAB III HASIL PENELITIAN KASUS PERKARA KONEKSITAS YANG DILAKUKAN ANGGOTA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)

A. Terdakwa Pada Putusan No. PUT/256-K/PM.II-09/AD/XII2009..... 74

B. Data Korban..... 74

C. Kasus Posisi..... 75

D. Putusan Pengadilan pada Putusan Perkara PUT/256-K/PM.II-09/AD/XII2009..... 80

BAB IV ANALISI KEWENANGAN PENGADILAN MILITER PADA PERKARA KONEKSITAS YANG DILAKUKAN OLEH TENTARA INDONESIA (TNI)

A. Analisis Kewenangan Peradilan Militer di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Setelah Ditetapkanya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentara Nasional Indonesia

(TNI)……..... 88

B. Penyelesaian Perkara Koneksitas Ditinjau dari Undang-Undan Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara NasionaL..... 97

BAB V PENUTUP

A. Simpulan……..…….…. 107

B. Saran…… 108

DAFTAR PUSTAKA…….. 110

LAMPIRAN